



PENETAPAN

Nomor 720/Pdt.P/2023/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Dini Sevtian Aprianti binti Achmad Fachrudin; NIK: 3604266004930004 Tempat, Tanggal lahir: Serang, 20 April 1993; Umur: 30 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan: SLTA; beralamat di Kampung Mandi Inpres, RT. 016 RW. 002, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 350/Pdt.P/2023/PN.Srg, tanggal 6 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas Perkara Permohonan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN.Srg, tanggal 5 Desember 2023;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon Perihal Pencabutan Perkara Nomor 720/Pdt.P/2023/PN.Srg tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon telah mengajukan surat Pencabutan secara lisan Perkara Nomor 720/Pdt.P/2023/PN.Srg tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan adalah merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut oleh Pemohon maka proses perkara ini berakhir ;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum penetapan akhir maka pencabutan permohonan ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan permohonan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 720/Pdt.P/2023/PN.Srg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam register yang berlaku untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Uli Purnama, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Guntoro, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Guntoro, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Rincian biaya :

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| Proses | : | Rp 60.000,00 |
| PNPB | : | Rp. 10.000,00 |
| Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 120.000,00 |
| (seratus dua puluh ribu rupiah); | | |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PN.Srg.